

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang

Islamic Legal Review of Rujuk Implementation in Bangun Purba District, Deli Serdang Regency

Muhammad Ashraf Sitepu^a, Iwan^b

Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara
ashrafsitepu08@gmail.com, iwan@uinsu.ac.id^b

ABSTRACT

Talak merupakan salah satu jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga dalam hukum Islam. Dalam fiqh, talak dibedakan berdasarkan akibat hukumnya menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Permasalahan yang cukup krusial muncul pada talak ba'in Sughra, yaitu talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Berdasarkan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak ba'in Sughra merupakan bentuk pemutusan hubungan pernikahan yang bersifat final, di mana suami tidak dapat merujuk kembali istrinya, bahkan pernikahan baru antara keduanya pun tidak diperkenankan, kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian setelah adanya hubungan suami istri (ba'da al-dukhl). Ketentuan ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, baik dari segi emosional, sosial, maupun perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman masyarakat di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang mengenai konsep talak dalam Islam serta meneliti pelaksanaan dan prosedur yang berlaku agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan rujuk sesuai dengan ketentuan syar'i dan hukum nasional. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan analisis data yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer yaitu wawancara kepada para responden dan observasi langsung di lapangan. Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu data yang menunjang kelengkapan yang dilakukan dengan cara studi pustaka.

Kata Kunci: Talak Ba'in Sugro, Tata Cara Rujuk, Hukum Islam, Pemahaman Masyarakat.

Talak is one of the last ways in resolving domestic conflicts in Islamic law. In fiqh, talaq is differentiated based on its legal consequences into talaq raj'i and talaq ba'in. A quite crucial problem arises in talaq ba'in Sughra, which is the third talaq imposed by the husband to his wife. Based on Article 120 of the Compilation of Islamic Law (KHI), talaq ba'in Sughra is a form of final termination of the marriage relationship, where the husband cannot refer back to his wife, even a new marriage between the two is not allowed, except after the wife marries another man and divorce occurs after the existence of a conjugal relationship (ba'da al-dukhl). This provision has complex legal implications, both in terms of emotional, social, and protection of women's rights. This research aims to find out and analyze the understanding of the community in Bangun Purba District, Deli Serdang Regency regarding the concept of talaq in Islam and to examine the implementation and procedures that apply so that the community can understand and carry out the reference in accordance with the provisions of sharia and national law. The type of research used is qualitative research, while the data analysis used is empirical juridical. The data used in this study is primary data, namely, interviews with respondents and direct observations in the field. In addition to using primary data, the author also uses secondary data, namely data that supports completeness carried out by means of literature studies.

Keywords: Talak Ba'in Sugro, Referral Procedures, Islamic Law, Community Understanding

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu ibadah terpanjang dalam agam islam, karna pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan syariat yang islami (Malisi, 2022). Namun untuk membangun rumah tangga yang sakinah bukanlah hal yang sangat mudah melainkan membutuhkan kepercayaan yang besar bagi pasangan suami istri. Melihat keadaan yang terjadi saat ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi rumah tangga menjadi retak seperti faktor prekonomian, kecemburuan sosial sehingga muncul perkara yang melahirkan perceraian (Nurliana, 2022).

Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki. Pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal . Pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah SWT. dalam mengatur makhluk-Nya. Firman Allah dalam al- Rûm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. al-Rûm/30: 21).

Ayat di atas menyatakan bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materil dan spiritual. Oleh sebab itu, selain merupakan sunnatullah yang bersifat qudrati. Perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul.

Dengan munculnya perkara perceraian yang telah memisahkan pasangan suami istri masih ada jalan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tersebut dengan adanya syariat tentang rujuk. Para ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam Islam. Upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. al-Baqarah/2:228.

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya *“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan.”* (QS. alBaqarah/3:228).

Dalam fiqih, berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya talak dibagi menjadi talak raj'i dan talak

ba'in. Berkaitan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 118 menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Adapaun perihal talak ba'in, baik itu talak ba'in sughra maupun talak ba'in Sughra diatur pada pasal setelahnya. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dalam hal ini talak ba'in sughra adalah talak yang terjadi qobla dukhul, talak dengan tebusan atau khulu', dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (Nelly et al., 2025).

Pasal 120 menerangkan perihal talak ba'in Sughra, dikatakan bahwa talak ba'in Sughra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Menurut W.J.S, Poerdawinta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa kata rujuk adalah kembali kawin dengan istri yang telah cerai dengan syarat tertentu (Abdulah Pakarti et al., 2023). Dengan diberlakukannya rujuk dikalangan ummat islam sangat membantu bagi pasangan suami istri untuk saling memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya, namun untuk melakukan rujuk ada beberapa prosedur-prosedur yang telah di tetapkan menurut hukum islam khususnya di bahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 167 "dalam hak rujuk yang dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rankap 2 (dua), diisi dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang di perlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan". Dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan oleh kompilasi hukum islam, rujuk tidak dilakukan atas kemauan pasangan suami istri begitu saja (Masodi et al., 2022).

Prosedur rujuk juga di tetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang rujuk, peraturan tersebut menjelaskan kewajiban pencatat nikah dalam hal nikah, talak, rujuk, kemudian isi peraturan menteri agama adalah suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke pegawai pencata nikah yang mewilayahi tempat kediaman istrinya, membawa kutipan buku pendaftaran talak dan surat keterangan lain yang di perlukan (Alhalim, 2023).

Hal-hal yang dipaparkan diatas merupakan masalah bagi masyarakat terhadap konsep rujuk sehingga penulis berinisiatif untuk mengangkat dan meneliti permasalahan yang terjadi. Sehingga penulis

terdorong untuk mengkaji, masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif untuk mengkaji implementasi hukum normatif dalam praktik masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi langsung di lapangan (sumber primer), khususnya di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, digunakan pula data sekunder berupa kajian literatur dan dokumen terkait. Pengelolaan data dilakukan melalui reduksi data, display data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menganalisis teks hukum, tetapi juga mengevaluasi bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan antara Talak Raj'i dan Talak Ba'in Perspektif Empat Madzhab

Menurut bahasa Arab, kata rujuk; berasal dari kata raja'a – yarji'u – ruju'an yang berarti kembali, dan mengembalikan (Fakhrurrazi & Basyar, 2025). Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah “rujuk” dan istilah “raj'ah”. yang keduanya semakna. Definisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah kembali kedalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa 'iddah (Indah Hoirunnisah & Zuraidah, 2025)

1. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan mazhab Hanafi, setiap talak adalah talak raj'i kecuali: (1) talak yang dilakukan sebelum terjadinya hubungan suami istri (qobla ad dukhul), (2) talak dengan 'iwadhi harta, (3) talak dengan sindiran yang digandengkan dengan lafadz yang menunjukkan kerasnya atau kuatnya (talak tersebut), atau perpisahan (bainunah), atau pengharaman, dan (4) talak yang melengkapi talak tiga (al-mukammil li ats-tsalats) (Firdaus & Lisyahidah, 2016).

Adapun yang dikategorikan sebagai talak ba'in dalam madzhab Hanafi, antara lain sebagai berikut:

a. Ba'in Sugro

- 1) Talak qobla dukhul yang sesungguhnya (qabla ad-dukhul al haqiqi), atau setelah khalwat yang shahih. Talak qobla dukhul dikategorikan sebagai talak ba'in oleh karena tidak ada

iddah, dan tidak pula ada rujuk yang berlaku dalam talak tersebut, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 49, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan". Sehingga bila tidak ada iddah maka tidak mungkin ada rujuk, oleh karena rujuk hanya mungkin dilakukan dalam masa iddah, sehingga dalam hal ini talak tersebut adalah talak ba'in dan bukan talak raj'i. Adapun setelah ada khalwat shahih namun belum ada hubungan badan, maka talak tetap dihukumi sebagai talak ba'in, walaupun ada iddah yang berlaku. Iddah dalam hal ini sebagai wujud antisipasi (ihtiyath), dan bukan untuk memberikan peluang rujuk. Oleh karena jika diperbolehkan rujuk maka tidak ada ihtiyath di dalamnya, dan sebagai wujud antisipasi (ihtiyath) maka rujuk harus ditiadakan.

- a. Talak dengan sindiran (kinayah) yang disertai dengan sesuatu yang menunjukkan kerasnya, atau kuatnya (talak tersebut), atau perpisahan (bainunah), atau setiap talak yang diatuhkan dengan sindiran (kinayah) jika diniatkan talak²¹ merupakan talak satu ba'in. Jika suami dengan talak yang demikian meniatkan talak dua dalam hatinya, namun dikarenakan tidak ada hal yang mengindikasikan bilangan dua pada lafadz talak tersebut, maka ditetapkan lah bilangan yang paling rendah yaitu satu. Jika si suami berniat talak tiga dengan sindiran (kinayah) yang semacam ini, maka jatuh lah talak tiga oleh karena talak ba'in ada dua macam, yakni: berat (mughalladzah) yaitu talak tiga, dan ringan (mukhaffafah) yaitu talak satu. Oleh sebab itu, apa saja yang dia niatkan di antara dua talak tersebut (maksudnya antara talak satu dan talak tiga) maka jatuhlah talak yang ia niatkan tersebut, akibat adanya kemungkinan (ihtimal) lafadz yang diucapkannya dimaksudkan untuk hal itu. Lafadz-lafadz tersebut seperti ucapannya, "Kamu tertalak (anti thaliq) dengan talak yang keras (thalqah syadidah), atau kuat (qawiyah), atau panjang (thawilah), atau luas ('aridhah)" karena yang dimaksud dengan panjang dan luas dalam lafadz tersebut adalah keras dan kuat. Misal yang lain, "Kamu terpisah (ba'in), atau terputus (batlah), perempuan tak bersuami (khaliyyah), barriyyah,²² bebas (hurrah), kehamilanmu dari oranglain (habluka 'ala ghabiriki), pergilah kepada orang tuamu (aluhiqiy bi ahliki), aku lepaskan kamu (sarrahtuki), dan aku berpisah darimu (farraqtuki), merasa cukuplah (taqanna'i), pakailah kerudung dan tutupilah (takhammari wa istatiri), jadi jandalah (u'zubiy), menjauhlah kamu (ughrubiy), dan carilah para suami (ibtaghi al-azwaj)" serta pelbagai ungkapan yang serupa Adapun kalimat, "kamu lepas (anti khalishah)", atau "kamu haram (anti haram)", atau "haram untukku ('alayya haram)", menurut ulama Hanafiyah, merupakan kalimat talak yang bersifat terang-terangan (sharih) berdasarkan tradisi ('urf), maka dengan ucapan-ucapan tersebut talak yang jatuh adalah

talak raj'i.

- b. Talak berdasarkan 'iwadh (tebusan) harta. Yakni, jika seorang laki-laki meng- khulu' istrinya, atau menalak istrinya dengan ganti harta, maka talak tersebut merupakan talak ba'in dalam pendapat madzhab Hanafi. karena khulu' dengan 'iwadh harta adalah talak atas harta (thalaq 'ala maal) menurut pendapat Hanafiyah. Dan talak semacam ini merupakan talak ba'in karena tujuannya supaya istri memiliki kuasa atas dirinya sendiri, dan mencegah si suami untuk merujuknya kembali. Dan maksud tersebut tidak dapat dicapai kecuali dengan talak ba'in.
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Hakim bukan karena sebab si suami tidak memberikan nafkah atau karena sebab iilaa'. Hanya saja yang menjadi sebab adalah cacat/kekurangan ('aib) yang ada pada diri suami, atau akibat perselisihan (syiqaq) antara suami istri, atau akibat adanya mudharat bagi istri oleh karena ketiadaan suami, atau karena suami berada dalam penahan (habs). Dalam hal ini pengaduan istri kepada Hakim merupakan ikhtiarnya menghindari kerugian atas dirinya, dan juga menentukan nasib perkawinannya, dan maksud tersebut tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in.
- b. Talak Ba'in Kubro

Yaitu talak tiga, baik talak yang melingkapi talak tiga (al-mukammil li ats- tsalats) yang dijatuhkan secara terpisah, yaitu suami menalak istrinya setiap kalinya, dengan satu talak (hingga mencapai talak tiga) atau pun talak yang digandengkan dengan bilangan tiga secara lafadz ataupun isyarat. Misalnya lafadz, "Kamu tertalak tiga (anti thaliq tsalatsan)" atau lafadz "Kamu tertalak (anti thaliq)" sembari suami memberikan isyarat dengan ketiga jari tangannya. Atau lafadzh talak satu yang diulangi sebanyak tiga kali dalam satu majelis, atau dalam beberapa majelis yang berbeda dengan cara berkata kepada si istri, "Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak" maka jatuh talak tiga, kecuali jika si suami berniat sekedar menegaskan talak pertama yang telah dia nyatakan sebelumnya, maka yang jatuh hanyalah talak satu. Dalam hal ini, isyarat dianggap memiliki makna seperti halnya ucapan (kalam). Jika suami memberikan isyarat dengan satu buah jari tangan, maka hal tersebut merupakan talak raj'i. Namun jika dia memberikan isyarat dengan tiga buah jari maka jatuh lah talak tiga. Oleh karena isyarat manakala disertai dengan sebuah ungkapan ('ibarah) maka ia berkedudukan layaknya sebuah ucapan (kalam), oleh karena telah tercapai satu fungsi daripada sebuah ucapan (kalam) yaitu sebagai pemberitahuan ('ilaam), dan hal tersebut berdasarkan dalil 'urf dan syariat.

Dalil secara 'urf dalam hal ini cukup jelas, sedangkan dalil secara syariat adalah hadits Nabi SAW: "Satu bulan adalah seperti ini dan seperti ini." Beliau memberikan isyarat dengan

semua jari tangan beliau. Isyarat ini merupakan penjelasan bahwa satu bulan terdiri dari tiga puluh hari. Kemudian, Nabi saw. bersabda, "Satu bulan seperti ini dan seperti ini." Beliau tahan jari jempolnya pada isyarat yang ketiga kalinya. Dengan isyarat ini beliau menjelaskan bahwa satu bulan terdiri dari dua puluh sembilan hari.

Madzhab Maliki

Dalam pendapat madzhab Maliki, talak ba'in terjadi dalam empat hal, yaitu: (1) talak pada istri yang belum sempat disetubuhi (qobla dukhul), (2) talak khulu', (3) talak tiga, dan (4) mubaaro'ah, yakni menjadikan si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, dan mereka jadikan talak ini sebagai talak satu ba'in bukannya talak khulu'. Pendapat Malikiyah dalam tiga hal yang pertama disepakati oleh para fuqaha sedangkan perihal mubaaro'ah terjadi perbedaan pendapat. Adapun talak raj'i dalam madzhab Maliki adalah talak yang terjadi selain dari pada keempat kondisi talak di atas (Suryantoro & Rofiq, 2022).

Mazhab Syafi'i dan Hambali

Para fuqaha madzhab Syafi'i dan Hambali sependapat dengan mazhab Maliki perihal kategori talak yang dinyatakan sebagai talak ba'in kecuali perihal mubaaro'ah. Mereka menyatakan, setiap talak yang jatuh adalah talak raj'i, kecuali jika talak terjadi sebelum adanya hubungan badan (qobla ad-dukhul), atau berdasarkan 'iwadh harta sebagaimana yang terjadi pada khulu', atau yang menjadi pelengkap bagi talak tiga (al-mukammil li ats tsalatsi), atau talak yang digandengkan dengan bilangan tiga sekaligus. Berdasarkan hal ini, menurut jumhur ulama, talak dengan cara sindiran (kinayah) merupakan talak raj'i, meskipun suami berniat menjatuhkan talak ba'in. Adapun yang menjadi dasar pendapat ini adalah bila talak yang diucapkan secara terang-terangan saja dinyatakan sebagai talak raj'i, maka talak secara sindiran (kinayah) yang statusnya berada di bawah talak sharih dan bisa jadi (ucapan talak kinayah tersebut) bermakna talak, namun bisa juga bermakna lainnya, lebih layak dihukumi dengan talak raj'i. Selain itu, oleh karena talak adalah ketetapan syariat yang tidak tergantung dengan niat, maka maksud menjatuhkan talak ba'in dengan cara sindiran (kinayah) dianggap telah mengubah ketetapan syariat (Sholehah SN & Arifi, 2024).

1. Talak Raj'i dan Talak Bai'n dalam Kompleksitas Hukum Islam

Talak raj'i dan talak ba'in memiliki kesamaan dalam beberapa akibat hukum, antara lain:

- 1) Kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istri yang ditalak pada masa iddah.
- 2) Ditetapkannya nasab anak yang dilahirkan oleh istri yang ditalak kepada suami yang menalak.

- 3) Perkawinan istri dengan suami yang lain akan menghilangkan jumlah talak yang terjadi antara dirinya dengan suami yang pertama, menurut pandangan mazhab Hanafi dan Abu Yusuf, baik talak tersebut adalah talak tiga ataupun talak yang selainnya. Sedangkan fuqaha yang lainnya berpendapat, perkawinan ini hanya menghilangkan bilangan talak bilamana terjadi dalam kasus talak tiga saja. Maka istri kembali kepada suami yang pertama dengan hubungan perkawinan yang baru yang si suami memiliki hak untuk tiga kali melakukan talak (Aprinda et al., 2022).

Hukum Talak Raj'i

Para fuqaha sepakat bahwa talak raj'i memiliki beberapa dampak yaitu:

- 1) Mengurangi jumlah talak. Talak memiliki konsekuensi mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Jika suami menalak istrinya dengan talak satu raj'i, berarti dia masih memiliki dua sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain, berarti dia masih memiliki satu talak, dst.
- 2) Berakhirnya ikatan suami-istri dengan terhentinya masa iddah. Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, lalu masa iddah nya habis sedangkan ia tidak merujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa iddah tersebut. Dalam kondisi demikian, maka mahar yang diakhirkan dapat dikeluarkan.
- 3) Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah. Suami yang menjatuhkan talak raj'i punya hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha, begitu pula dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama ia masih berada pada masa iddah. Namun jika masa iddah telah berakhir maka istrinya tersebut menjadi haram baginya, dan ia tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri (maksudnya rujuk dilakukan dengan akad nikah yang baru).
- 4) Selama masih dalam masa iddah, istri yang ditalak raj'i dapat dijatuhi talak yang lain, atau zihar, atau iilaa', atau li'an oleh suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi satu sama lain menurut kesepakatan fuqaha. Dan jika si suami meng-khulu' istrinya maka sah khulu' si suami menurut mazhab Hambali dan Hanafi karena dia adalah istri yang sah untuk ditalak maka sah untuk juga dikhulu'. Yang dimaksud dengan khulu' bukanlah pengharaman, akan tetapi menghentikan keburukan si suami dan pernikahannya yang merupakan penyebab timbulnya mudharat tersebut. Pernikahan dalam hal ini masih tetap ada, dan tidak pula menghilangkan hak rujuk bagi suami. As-Syafi'i dalam pendapat yang adzhar menyatakan bahwa sah meng-khulu' perempuan yang ditalak raj'i selama masih dalam masa iddah, karena baginya masih dihukumi sebagai istri dalam banyak permasalahan.
- 5) Keharaman untuk melakukan hubungan badan. Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam pendapatnya

yang masyhur menyatakan, diharamkan melakukan hubungan badan dengan istri yang telah ditalak dengan talak raj'i baik dengan senggama atau pun yang lainnya, bahkan jika hanya memandangnya walaupun tanpa syahwat karena talak ini adalah perpisahan sebagaimana halnya talak ba'in. Alasannya karena pernikahan menjadikan hubungan suami istri dibolehkan, maka hal ini kemudian diharamkan oleh talak karena ia merupakan hal yang berlawanan dengan pernikahan. Imam Malik berkata bagi suami yang menalak istrinya dengan talak raj'i, ia tidak diperbolehkan melihat rambut istri yang sudah ditalaknya dan juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamarnya kecuali dengan seizinnya (Abdullah Faiq et al., 2023).

Hukum Talak Bai'n

Talak bai'n Sughra

Talak ba'in sughra memberikan akibat hukum pada hal-hal berikut ini, sesuai dengan kesepakatan fuqaha:

- 1) Hilangnya kepemilikan dengan hanya sekedar terjadinya talak namun tidak menghilangkan kehalalan. Diharamkan melakukan hubungan badan secara mutlak dan khalwat setelah terjadinya talak. Tidak bisa merujuk istri kecuali dengan akad baru. Akan tetapi kehalalan tetap ada, baik pada masa iddah ataupun setelah masa iddah dengan akad baru.
- 2) Berkurangnya jumlah talak yang dimiliki oleh suami, seperti talak raj'i.
- 3) Halalnya mahar yang ditanggung hingga datangnya salah satu dari dua masa yaitu kematian dan talak, dengan hanya sekedar terjadinya talak. Dengan kata lain, jika terjadi talak ba'in, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya.
- 4) Terhalangnya hak untuk saling mewarisi di antara suami-istri. Jika salah satu suami istri meninggal dunia pada masa iddah maka pihak yang lain tidak mewarisinya karena talak ba'in menghentikan ikatan suami istri dengan hanya sekedar jatuhnya ucapan talak. Kecuali jika talak terjadi pada masa sakit parah, dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa si suami bermaksud menghalangi istrinya dari warisannya. Menurut jumhur yang selain mazhab Syafi'i istri tersebut mendapatkan warisan, jika si suami meninggal dunia pada masa iddah. Begitu juga halnya setelah masa iddah menurut mazhab Maliki, sebagai tindakan untuk menggagalkan maksud si suami, dan ini adalah yang disebut talak firar.

Talak Bai'n Kubro

Talak ini membuat kepemilikan (at-tamlik) dan kehalalan (al-hill) suami atas istrinya hilang sekaligus. Bagi hubungan suami-istri tidak ada dampak hukum akibat talak ba'in Sughra selain iddah dan perkara

lain yang mengikutinya (Hermansyah, 2024). Dengan talak ba'in, dibayarkan oleh suami mahar yang ditangguhkan (*as shadaq al-mu'ajjal*) sampai tiba dua masa yakni terjadinya talak atau kematian, kemudian antara suami-istri terhalang hak untuk saling mewarisi, kecuali jika talak tersebut masuk kategori talak firar menurut mazhab selain mazhab Imam As-Syafi'i seperti halnya dalam kasus talak ba'in shugra, maka maksud suami tersebut (yang melakukan talak firar) dibatalkan (Sari et al., 2024). Dengan terjadinya talak ba'in Sughra seorang istri diharamkan dari suami dengan pengharaman yang sifatnya sementara (*tahrim mu'qqat*). Istri tersebut tidak halal untuk suaminya sampai dia menikah lagi dengan suami yang lain, dan dia disetubuhi oleh suaminya yang lain dengan hubungan badan yang sesungguhnya (*dukhul haqiqi*). Kemudian si istri diceraikan oleh suami keduanya atau suami keduanya meninggal dunia, dan selesai masa iddah si istri dari suami keduanya ini. Talak ba'in Sughra serupa dengan talak ba'in shugra, kecuali pada dua perkara berikut ini:

- 1) Talak ba'in Sughra tidak memiliki kesempatan setelahnya untuk menjatuhkan talak yang lain sebagaimana kesepakatan para ulama.
- 2) Istri dalam hal talak ba'in Sughra tidak mungkin kembali kepada suaminya yang pertama sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain.

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunah. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT. Dalam QS. al-Baqarah/2:228:

Artinya "Dan para suami lebih berhak merujuknya kembali kepada mereka dalam masa 'iddah, jika mereka (para suami-suami) itu menghendaki perbaikan. Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Baqarah/2:228).

Kata *imsâk* dalam ayat 229 dan kata *radd* dalam ayat 228 pada surat al-Baqarah mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk rujuk. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu Umar rujuk karena sebelumnya dia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Oleh karena itu hukum rujuk itu adalah sunnah (Awaliyah & Darmalaksana, 2021).

2. Tata cara pelaksanaan rujuk

Menurut Bapak Dody Azman, S. Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba tata cara untuk melakukan rujuk adalah sebagai berikut:

1) Kekantor Desa/Kelurahan

Pasangan suami istri kekantor desa untuk meminta surat pengantar untuk rujuk ke KUA dengan memperlihatkan akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama.

2) Kekantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Bangun Purba)

Dengan tujuan memberitahukan kepada pihak KUA untuk rujuk, dilakukan pemeriksaan (apakah mereka pasangan suami istri), membayar biaya pencatat rujuk.

3) Pelaksanaan rujuk

Rujuk dapat dilakukan diluar Kantor Urusan Agama jika pasangan suami istri tersebut meminta untuk dilakukan dirumah saja, mengisi Buku Pencatatan Rujuk. (Dody Azman, S. Ag, Penghulu, *Wawancara*, Bangun Purba 19 Mei 2020)

4) Ke Pengadilan Agama

Memberitahukan kepada pihak Pengadilan Agama bahwa pasangan suami tersebut telah rujuk dengan memperlihatkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang diterbitkan oleh KUA dan mengambil kembali Buku Nikah. (Dody Azman, S. Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, *Wawancara*. Pada tanggal 19 Mei 2025).

Pelaksanaan rujuk yang dilakukan di KUA Kecamatan Bangun Purba berjalan secara efektif. Kepala KUA sangat mengapresiasi bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan rujuk karna itu adalah salah satu motivasi untuk memperbaiki kembali keluarga, agar terhindar dari hal-hal yang dapat memutuskan silaturahmi antar sesama.

Kemudian pelaksanaan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam memiliki sedikit perbedaan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bangun Purba Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 167 menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang hendak rujuk datang ke Kantor Urusan Agama untuk berhadapan dengan Pemantu Pegawai pencatat Nikah, sedangkan yang diterapkan oleh kepala KUA Kecamatan Bangun Purba harus ada bukti surat pengantar dari desa/kelurahan bahwa kedua pasangan tersebut hendak melakukan rujuk untuk di arsipkan dibagian administrasi sebelum melakukan pendaftaran rujuk.

Dengan perbedaan diatas bukanlah hal yang besar, melihat kondisi dan perkembangan saat ini,

Kompilasi Hukum Islam menerapkan berdasarkan Al-qur'an dan Hadist dan pihak KUA menerapkan berdasarkan aturan yang telah diberlakukan apalagi Negara Indonesia adalah Negara hukum untuk menjaga jiwa bangsa yang baik.

Menurut Bapak Bobby Arianto, SSTP., MAP selaku Camat di Kecamatan Bangun Purba mengatakan bahwa pelaksanaan rujuk dilakukan ketika pasangan suami istri telah melakukan musyawarah dengan para pihak keluarga yang bersangkutan agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Jika hal tersebut telah dilakukan maka pasangan suami istri boleh melakukan rujuk. (Bobby Arianto, Camat, Wawancara, 19 Mei 2025)

3. Praktek Talak Ba'in Sughra tanpa Pernikahan Ulang di Kecamatan Bangun Purba

Penelitian ini juga menemukan kasus menarik mengenai pasangan yang kembali tinggal bersama pasca talak ba'in sughra tanpa melalui pernikahan ulang sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam. Wawancara dilakukan dengan pasangan Bapak Andi dan Ibu Fitri (nama disamarkan), warga Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 27 Juli 2025 untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat dalam merespons peristiwa talak ba'in sughra.

Menurut penuturan Bapak Andi, perceraian antara keduanya terjadi pada awal tahun 2023, tepatnya bulan Maret. Ia menjatuhkan talak yang pertama kepada istrinya, yang secara hukum Islam termasuk dalam kategori talak ba'in sugra, yaitu talak yang tidak memungkinkan rujuk secara langsung tanpa akad nikah baru.

"Kami bercerai pada awal tahun 2023, tepatnya bulan Maret. Saat itu saya menjatuhkan talak yang pertama, jadi secara hukum Islam, itu sudah talak ba'in sugra."

Setelah perceraian, komunikasi antara keduanya tetap berjalan, terutama terkait pengasuhan anak. Anak hasil pernikahan sebelumnya tinggal bersama Ibu Fitri, sementara Bapak Andi masih rutin menjenguk.

"Kami masih sesekali berkomunikasi, terutama soal anak. Anak kami tinggal bersama saya, tapi Bapak Andi sering datang menjenguk," terang Ibu Fitri.

Sekitar pertengahan tahun 2024, atau lebih dari satu tahun pasca perceraian, Bapak Andi kembali tinggal bersama Ibu Fitri. Hal ini bermula dari kunjungan untuk menjenguk anak, yang kemudian berlanjut menjadi kebiasaan menginap hingga akhirnya kembali tinggal bersama.

"Awalnya saya hanya datang untuk melihat anak, tapi lama-lama jadi sering menginap, dan

akhirnya tinggal lagi di rumah,” ujar Bapak Andi.

Yang menjadi persoalan adalah tidak adanya proses akad nikah ulang antara keduanya. Mereka menganggap bahwa karena pernah menikah dan memiliki anak bersama, maka sah-sah saja untuk kembali hidup bersama.

“Kami tidak melakukan akad nikah baru. Kami merasa tidak perlu karena kami pernah menikah sebelumnya dan sudah punya anak bersama,” jelas Bapak Andi.

“Iya, kami pikir karena pernah menjadi suami istri dan ini demi anak juga, ya sudah langsung tinggal bersama lagi saja,” tambah Ibu Fitri.

Ketika ditanyakan mengenai pengetahuan mereka terhadap hukum Islam tentang talak ba'in sugra yang mewajibkan adanya akad nikah ulang sebelum diperbolehkan menikah kembali, mereka mengakui pernah mendengarnya, tetapi merasa berat untuk menjalani prosedur tersebut.

“Jujur, saya pernah dengar, tapi kami pikir itu terlalu berat. Kami cuma ingin hidup bersama lagi karena merasa masih cocok dan demi anak,” kata Bapak Andi.

“Kalau harus menikah dengan orang lain dulu, kami tidak sanggup. Kami takut malah makin jauh dan keluarga jadi kacau,” lanjut Ibu Fitri.

Keluarga besar dari kedua belah pihak mengetahui situasi ini, namun tidak ada penolakan yang berarti. Justru sebaliknya, mereka mendukung karena melihat niat baik untuk menjaga keutuhan keluarga, terutama demi masa depan anak.

“Keluarga kami tahu, tapi tidak ada yang protes. Mereka justru senang karena kami kembali bersama demi anak,” ungkap Ibu Fitri.

Saat ini, belum ada rencana untuk meresmikan kembali hubungan tersebut secara agama dan hukum. Keduanya lebih memilih untuk menjalani kehidupan sebagaimana adanya, dengan alasan fokus pada pengasuhan anak dan menjaga stabilitas hubungan.

“Saat ini belum ada rencana. Kami merasa selama tidak ada yang mengganggu, ya dijalani saja seperti ini,” tutur Bapak Andi.

“Mungkin ke depan kami pertimbangkan kalau memang harus, tapi untuk sekarang fokus dulu urus anak dan hidup bareng lagi,” tambah Ibu Fitri.

Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap hukum talak ba'in sugra, khususnya dalam penerapan syarat pernikahan ulang setelah talak pertama atau kedua. Meskipun pasangan kembali hidup bersama dengan niat baik, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat yang melarang hubungan suami istri setelah talak ba'in sugra tanpa akad nikah baru yang sah. Situasi ini menegaskan perlunya edukasi hukum Islam secara lebih luas kepada masyarakat agar tidak hanya mengandalkan pertimbangan emosional dan sosial semata, melainkan juga taat pada prosedur syar'i dan hukum negara.

4. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Bangun Purba terhadap Rujuk

Mayoritas masyarakat Kecamatan Bangun Purba menganut agama Islam. Dengan nilai keislaman masyarakat memberikan hubungan dalam konsep ibadah yang sangat kuat dan hubungan sosial yang loyal dan rasa saling menghormati yang besar. Namun disisi lain dalam konsep rujuk masyarakat yang ada di Kecamatan Bangun Purba masih dalam kategori dibawah rata-rata. Hal ini terbukti setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu responden masyarakat Bangun Purba yaitu bapak Muhammad Ilyas, ketika penulis memberikan salah satu pertanyaan kepada responden tersebut “Apa yang bapak ketahui mengenai konsep rujuk? Bapak tersebut menjawab dalam bahasa simalungun “Au sebagai dalahi, au laho rujuk pakon inang inang hu naboron” artinya itu rujuk adalah suami yang ingin kembali kepada istrinya yang dulu. Setelah mendengar argumentasi yang telah dijelaskan oleh bapak Ilyas maka penulis dapat memetik suatu kajian bahwa pengetahuan dan pemahaman respond menjelaskan konsep rujuk berdasarkan hasil dari interaksi sosial saja. Kemudian responden dari ibu Kasni mengatakan rujuk itu adalah hak suami untuk merujuk istrinya yang sudah ditalak akan tetapi kembalinya seorang suami terhadap istrinya sebelum masa iddah habis. (Muhammad Ilyas, Masyarakat, *Wawancara*, Bangun Purba, 24 Mei 2025)

Sedangkan menurut bapak Idris Sinaga selaku tokoh agama berpendapat rujuk adalah kembali pada pernikahan setelah terjadi talak ba'in bukan dengan talak raj'i, jika suami ingin merujuk istrinya dengan talak raj'i harus memenuhi syarat seperti suami merujuk istrinya jika terbukti itu benar adalah istrinya, kemudian dibutuhkan dua orang saksi untuk meyakinkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah melakukan rujuk sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Namun berbeda dengan talak ba'in bahwa talak ba'in adalah kembalinya suami kepada istri dengan mengiuti syarat-syarat suami mengucapkan ijab Kabul kemudian ada wali dari pihak perempuan dari dua orang saksi,

namun apabila suami merujuk istrinya bukan untuk memperbaiki kembali hubungan keluarga aserta tidak memiliki niat untuk menafkahi maka hukum untuk rujuk tidak di bolehkan.

Bapak Idris Sinaga juga menjelaskan bagaimana hikmah bagi pasangan suami istri setelah melakukan rujuk yaitu: dengan diaturnya rujuk dalam hukum *syara'* karna padanya terdapat hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan pada masyarakat untuk menjadikan sebuah motivasi bagi hubungan berkeluarga serta memberikan kesempatan terhadap suami untuk berfikir jernih jika ada rasa penyeselan setelah melakukan hal perceraian dengan istrinya, lalu hendak memperbaiki kembali hubungan dengan istrinya kemudian untuk mehindarkan murkah Allah, karna salah satu perkara yang dibenci Allah adalah perceraian, terjalannya hubungan silaturahmi untuk menjaga masa depan yang baik bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan ditengah masyarakat (Idris Sinaga, Tokoh Agama dan Penghulu, *Wawancara*, Bangun Purba 26 Mei 2025).

Menurut pak Udin selaku selaku staf administrasi KUA mengatakan bahwa rujuk yang terjadi dikecamatan Bangun Purba jarang sekali terjadi bahkan dari tahun 2020-2024 kasus rujuk yang masuk hanya ada satu orang sehingga rujuk menjadi kasus yang biasa saja, secara garis besar rujuk yaitu kembalinya seorang suami terhadap mantan istrinya, namun kebanyakan di Kecamatan Bangun Purba pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian jarang ada yang melakukan rujuk lagi mungkin mereka beranggapan bahwa dengan perpisahan tersebut adalah jalan yang terbaik bagi kedua pasangan tersebut. (Udin S. Kom. I Staff Administrasi KUA, *Wawancara*, Bangun Purba 28 Mei 2025)

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk

1) Konsep Rujuk dalam Hukum Islam

Rujuk dalam Islam merupakan hak suami untuk mengembalikan ikatan pernikahan setelah talak raj'i selama masa iddah, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 228. Namun, rujuk tidak berlaku untuk talak ba'in (sughra atau Sughra) kecuali melalui prosedur tertentu. Tinjauan hukum Islam menekankan bahwa:

- a. **Rujuk pada Talak Raj'i:** Diperbolehkan tanpa akad baru asalkan memenuhi syarat: (a) dilakukan dalam masa iddah, (b) disaksikan dua orang saksi (QS. Al-Baqarah: 231), dan (c) niat untuk memperbaiki hubungan (ishlah).
- b. **Rujuk pada Talak Ba'in:** Hanya mungkin setelah istri menikah dengan pria lain (muhallil), terjadi hubungan suami-istri (ba'da al-dukhul), dan kemudian bercerai secara sah (Pasal 120 KHI).

2) Dasar Hukum dan Syarat Rujuk

- a. **Al-Qur'an dan Hadis:** QS. Al-Baqarah: 228-230 dan Hadis Riwayat Bukhari (no. 5253) menjadi landasan utama yaitu:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: "Dari Ali RA, bahwa Nabi SAW melaknat orang yang melakukan tahlil (menikahi wanita untuk dihalalkan kembali kepada suami pertamanya) dan orang yang meminta tahlil." (HR. Bukhari, No. 5253).

Hadis Riwayat Bukhari No. 5253 tentang laknat terhadap pelaku tahlil (muḥallil dan muḥallal lahu) memberikan landasan syar'i yang kuat dalam menilai praktik manipulasi talak ba'in Sughra. Dalam konteks hukum Islam, nikah tahlil merupakan upaya untuk mengakali ketentuan talak tiga dengan cara menikahkan mantan istri dengan pihak ketiga secara fiktif, kemudian menceraikannya agar bisa dinikahi kembali oleh mantan suami pertama. Praktik ini jelas bertentangan dengan esensi QS. Al-Baqarah ayat 230 yang mensyaratkan halalah melalui pernikahan yang sungguh-sungguh (bukan rekayasa). Dalam kasus masyarakat Bangun Purba, jika ditemukan indikasi praktik "nikah cepat-ceraikan" semacam ini, maka secara syar'i termasuk dalam perbuatan yang dilaknat sebagaimana hadis tersebut.

Para ulama mazhab sepakat mengecam praktik tahlil ini. Mazhab Syafi'i melalui Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan bahwa nikah tahlil adalah batal dan dihukumi sebagai zina karena tidak memenuhi rukun niat yang benar dalam pernikahan. Sementara Mazhab Hanbali melalui Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa mantan suami pertama tetap haram menikahi mantan istrinya meskipun melalui proses tahlil, karena termasuk dalam kategori penipuan terhadap hukum Allah. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 120 juga sejalan dengan pandangan ulama ini dengan mensyaratkan adanya hubungan suami-istri yang nyata (ba'da al-dukhl) dalam pernikahan kedua, bukan sekadar akad formalitas. Tinjauan ini menguatkan pentingnya pemahaman masyarakat tentang batasan-batasan syar'i dalam pelaksanaan rujuk dan halalah pasca talak ba'in Sughra.

Secara prosedural, rujuk harus memenuhi beberapa syarat agar sah menurut hukum Islam. Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama di Indonesia, mensyaratkan adanya pernyataan tegas dari suami (*shighat rujuk*), disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, dan dicatat oleh penghulu (Pasal

167 KHI). Hal ini berbeda dengan praktik di beberapa masyarakat, termasuk di Kecamatan Bangun Purba, yang sering kali mengabaikan pencatatan resmi karena kurangnya pemahaman atau anggapan bahwa rujuk cukup dilakukan secara lisan. Padahal, ketiadaan pencatatan dapat mengakibatkan rujuk dianggap tidak sah, sehingga status hubungan pasangan tersebut menjadi tidak jelas dalam hukum Islam.

Pelaksanaan rujuk yang tidak memenuhi syarat syar'i memiliki konsekuensi hukum yang serius. Jika pasangan tetap hidup bersama tanpa rujuk yang sah, hubungan mereka dianggap sebagai kumpul kebo (kohabitasi tanpa ikatan nikah), yang dalam fiqih Islam termasuk perbuatan zina. Selain itu, anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut berstatus walad zina (anak di luar nikah), yang memiliki implikasi pada hak waris dan nasab. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang tata cara rujuk yang sesuai syariat sangat penting untuk menjaga keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak semua pihak, terutama anak.

Dalam konteks masyarakat Bangun Purba, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman tentang rujuk masih terbatas pada konsep umum, tanpa memperhatikan detail syarat dan prosedur yang ditetapkan syariat. Sebagian besar responden menganggap rujuk sekadar kembalinya suami kepada istri tanpa melalui proses formal, sementara sebagian lain tidak menyadari bahwa rujuk hanya berlaku untuk talak raj'i, bukan talak ba'in. Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama setempat untuk menjelaskan tata cara rujuk yang benar, baik dari segi syariat maupun administrasi hukum negara.

- a) Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap rujuk menekankan pentingnya kesesuaian antara praktik di masyarakat dengan ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap prosedur rujuk tidak hanya berdampak pada status hubungan suami-istri, tetapi juga pada aspek hukum lainnya, seperti hak waris, nafkah, dan status anak. Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif dan pengawasan dari pihak berwenang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan rujuk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum positif yang berlaku.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, praktik rujuk dalam Islam di masyarakat Kecamatan Bangun Purba, Deli Serdang, masih perlu pemahaman yang lebih mendalam

terkait prosedur dan ketentuan syar'i serta hukum nasional yang berlaku. Rujuk dianggap sebagai jalan terakhir untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan memiliki kedudukan penting dalam fiqh, dengan berbagai jenis talak (raj'i dan ba'in) yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Masyarakat cenderung memahami rujuk sebagai hak suami untuk kembali kepada istri sebelum masa iddah berakhir, namun pengetahuan mereka masih terbatas dan perlu didukung oleh sosialisasi dan pendidikan agama yang berkelanjutan. Selain itu, pemahaman masyarakat Kecamatan Bangun Purba terhadap konsep rujuk masih dalam kategori dibawah rata-rata. Rujuk dalam pemahaman Masyarakat sebagian besar hanya mengetahui konsep rujuk dalam artian umum saja bahwa rujuk itu adalah kembalinya seorang suami terhadap mantan istrinya tanpa harus memahami tata caranya. Padahal untuk kembalinya seorang suami terhadap istrinya tidak dilakukan begitu saja sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi hal yang biasa saja, melainkan harus mengikuti prosedur- prosedur yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama melalui pihak Kantor urusan Agama.

Saran(Arial Narrow 12 pt, Before 12 pt, after 6 pt)

1. **Edukasi dan Sosialisasi:** Perlu peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan prosedur rujuk yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan nasional, melalui penyuluhan agama, ceramah, atau khutbah Jumat.
2. **Peran KUA:** Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih aktif dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang talak dan rujuk, termasuk konsekuensi hukumnya, untuk mencegah praktik yang tidak sesuai syariat.
3. **Penelitian Lanjutan:** Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pemahaman masyarakat tentang rujuk dan solusi efektif untuk mengatasinya.
4. **Kolaborasi dengan Tokoh Agama:** Melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang rujuk untuk memastikan praktik yang sesuai dengan syariat Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, M. H., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruhi, K. A. K. (2023). Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 14–36. <https://doi.org/10.19109/Ujhki.V7i2.18902>
- Abdullah Faiq, Z., Pratama Putra, D., & Imammul, I. (2023). Dampak Psikologis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua Dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam. *Al-*

- Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.46781/AI-Mutharahah.V20i1.322>
- Alhalim, M. (2023). Konsep Pemikiran Imam Mazhab Tentang Pelaksanaan Rujuk. *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading*, 1(1), 41–49.
- Aprinda, R. A., Kurniati, K., & Syamsuddin, R. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 30–43. <https://doi.org/10.24252/AI-Qadau.V9i1.23079>
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2021). Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 87–97. <https://doi.org/10.15575/Kh.V3i2.12018>
- Fakhrurrazi, R., & Basyar, F. (2025). Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.35316/Istidlal.V9i1.767>
- Firdaus, T., & Lisyahidah, N. (2016). Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekeluargaan Malaysia, Dan Pandangan Imam Empat Madzhab. *Jurnal Bimas Islam*, 9, 759–808.
- Hermansyah, H. (2024). Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1110–1121. <https://doi.org/10.47467/As.V6i1.6307>
- Indah Hoirunnisah, & Zuraidah. (2025). Fenomena Rujuk Setelah Talak Tiga: Kajian Hukum Keluarga Islam. *Journal Of Sharia And Legal Science*, 3(1), 83–94. <https://doi.org/10.61994/Jsls.V3i1.940>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>
- Masodi, M., Haza, H., & Bakri, S. (2022). Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.53948/Samawa.V2i1.45>
- Nelly, R., Erwany, L., Fahmi, K., Suhada, A., & Syaputra, D. (2025). Ketentuan Pelaksanaan Nikah, Cerai Dan Rujuk Bagi Umat Islam Di Kelurahan Beragam Kecamatan Binjai Kota. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4, 41–46.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49. <https://doi.org/10.46781/AI-Mutharahah.V19i1.397>
- Sari, R. P. N., Surabaya, S. I. P., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutanriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.47200/Ulumuddin.V14i1.2131>

- Sholehah Sn, N. R., & Arifi, A. (2024). Pendekatan Psikologi Perceraian Dalam Pengkajian Islam. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(2), 148–161. <https://doi.org/10.33474/An-Natiq.V4i2.21810>
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2022). Ahsana Media Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 8, 23–34. <http://journal.uim.ac.id/index.php/Ahsanamedia>